

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bab – bab sebelumnya yang telah diuraikan peneliti diatas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Overcapacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Batam tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas Barelang. kepadatan penjara yang mengalami *extreme overcapacity* tersebut memiliki kecenderungan pola yang pada umumnya disebabkan banyak faktor yang saling mempengaruhi. Faktor penyebab tersebut diantaranya adalah politik pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan, pemidanaan eksekutif terhadap kejahatan-kejahatan ringan (*minor offences*), kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*), penahanan pra persidangan (*pre-trial detention*) terhadap tersangka atau terdakwa, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Batam tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, asimilasi dan reintegrasi yang tidak teroptimalkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan Perundang – undangan

yang mengatur ancaman hukuman penjara minimal diatas 5 (lima) tahun.

2. Adapun upaya-upaya untuk mengurangi kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, ialah:

- a. Merujuk dari situasi *overcapacity*, diperlukan adanya strategi penanganan yang komprehensif terkait revisi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan alasan Narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Batam dimana 70% ialah narapidan narkoba sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memperoleh remisi sehingga mengakibatkan Lapas Batam menjadi *overcapacity*.
- b. Terkait masalah penahanan, seorang penyidik, penuntut umum atau hakim agar lebih selektif dalam melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan perbuatan pidana sehingga dapat mengurangi kepadatan narapidana.
- c. Keadilan *Restorative Justice* pada tahap pelaksanaannya patut memberikan perlindungan terhadap hak-hak narapidana dengan memintah pertanggungjawaban oleh pelaku. Penerapan yang dilakukan dengan cara musyawarah, kekeluargaan antara pelaku dan pihak korban dan masyarakat sehingga sedapat

Universitas Internasional Batam

mungkin dapat menghindarkan dari sistem peradilan. Aparat penegak hukum juga memiliki peran sebagai penengah dalam suatu keadilan restoratif. Korban harus dilibatkan secara langsung dan didukung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya.

Kesepakatan terjadi dikarenakan adanya kesepakatan yang menguntungkan antara kedua pihak yang bersangkutan sebagai hasil dari penyelesaian tindak pidana. Konsep pemidanaan yang merupakan konsep restoratif, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan materil.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan bagi Peneliti dalam penyusunan skripsi dikarenakan peneliti sulit untuk mengumpulkan data – data serta informasi yang diperlukan Peneliti secara akurat dan rinci, sebab pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Batam tidak terbuka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Peneliti.

C. Rekomendasi

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengatasi *overcapacity* yang berpengaruh langsung terhadap rehabilitasi serta hak – hak narapidana, diantaranya:

1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Universitas Internasional Batam

Perlu adanya peningkatan sarana prasarana yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan *overcapacity*, tidak hanya terbatas pada penambahan jumlah lapas saja, termasuk sumber daya manusia yang berkompeten. Peningkatan sarana prasarana dapat difokuskan kepada wilayah-wilayah dimana tingkat *overcapacity* yang tertinggi berdasarkan data yang diperoleh.

2. Kepada Pihak Kepolisian dan Kejaksaan

Pembuatan aturan internal seperti peraturan Kapolri dan Peraturan Jaksa Agung mengenai syarat penahanan pra-persidangan yang berorientasi lebih kepada kebutuhan pengungkapan perkara. Berdasarkan syarat subjektif dari penyidik dalam hal ini penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penahanan terlebih dahulu melakukan analisa mengenai pentingnya seorang tersangka ditahan diluar syarat yang telah ditetapkan Undang – Undang, dengan diikuti maksimal pengalihan jenis penahanan yang dimungkinkan seperti penahanan kota dan penahanan rumah.

3. Kepada Advokat/Penasehat Hukum

Setiap tingkatan proses peradilan pidana memiliki kualitas dan kuantitas akses bantuan hukum yang menjadi salah satu upaya mengurangi *overcapacity*. Secara teori, advokat/penasehat hukum dapat melakukan langkah dan memberikan masukan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana untuk mengambil kesempatan yang diberikan oleh Undang – Undang. Pembelaan yang dilakukan

dalam proses upaya penanggulangan penahanan, pembelaan yang dapat meringankan hukum, hingga hak – hak narapidana seperti asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dapat diupayakan secara maksimal dengan hadirnya bantuan hukum kepada mereka yang menjalani proses tersebut. Alhasil, efeknya secara tidak langsung keberhasilan bantuan hukum akan mampu mengurangi jumlah hunian yang menjadi salah satu penyebab *overcapacity*.

4. Kepada Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Mengembangkan kebijakan sanksi non penjara kepada DPR atau Pemerintah agar merevisi KUHP, sehingga sanksi pidana berupa kerja sosial tidak harus dihukum dan masuk penjara dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.